



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

**NOMOR : 900/1716/2023
175/484.a/2023**

TANGGAL : 04 AGUSTUS 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR : 900/1716/2023
175/484.a/2023
TANGGAL : **04 AGUSTUS 2023**

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. JAMALUDDIN POHAN
Jabatan : Walikota Sibolga
Alamat Kantor : Jln. Dr. Sutomo Nomor 26 A Sibolga
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kota Sibolga,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK, S.Pd
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sibolga
Alamat Kantor : Jln. S. Parman Nomor 84 Sibolga
b. Nama : JAMIL ZEB TUMORI, SH, M.AP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga
Alamat Kantor : Jln. S. Parman Nomor 84 Sibolga

c. Nama : SELFI KRISTIAN PURBA, A.Md, Farm

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga

Alamat Kantor : Jln. S. Parman Nomor 84 Sibolga

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD T.A. 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sibolga,

2023

WALIKOTA SIBOLGA

PIMPINAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SIBOLGA**

selaku,


selaku,

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA




(H. JAMALUDDIN POHAN)



(AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK, S.Pd)
KETUA



(JAMIL ZEB TUMORI, SH, M.AP)
WAKIL KETUA



(SELFI KRISTIAN PURBA, A.Md, Farm)
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sibolga adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

RKPD Kota Sibolga Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follows Program* yang memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya dengan berpedoman

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dengan mencermati dinamika perekonomian Indonesia terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024. Fokus kedua, mengakselerasi penurunan prevalensi stunting menuju 14 persen pada tahun 2024. Fokus ketiga, Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Fokus keempat, mendorong peningkatan investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kota Sibolga Tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Selain itu, kebijakan perekonomian Kota Sibolga juga mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. RKP Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2024, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD Tahun 2024. Adapun tema pembangunan pada RKP Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut berfokus pada 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Asumsi Makro Tahun 2024 dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, antara lain sebagai berikut:

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diprojektasikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1), disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar-daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK, serta pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan daya saing. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan proyek strategis nasional, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Sibolga, sehingga mampu

EAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup:

(1) SiLPA

- (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- (b) SiLPA tersebut direncanakan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan,

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Sibolga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Sibolga. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional, serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik

Strategi:

a. Pelaksanaan Pelayanan publik yang baik dapat diwujudkan dengan, melalui upaya :

- Optimalisasi pusat pelayanan secara terpadu satu atap/kantor
- Memperkuat keterbukaan informasi publik, transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Plafon Prioritas Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024, antara Pemerintah Kota Sibolga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.


Dokumen KUA Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Sibolga dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Pemerintah Kota Sibolga.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan R.APBD Tahun Anggaran 2024.

Sibolga, 2023

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SIBOLGA**



(AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK, S.Pd)

KETUA

WALIKOTA SIBOLGA



(H. JAMALUDDIN POHAN)



(JAMIL ZEB TUMORI, SH, M.AP)

WAKIL KETUA



(SEI FI KRISTIAN PURBA, A.Md, Farm)

WAKIL KETUA